



P U T U S A N

Nomor 0468/Pdt.G/2011/PA Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0468/Pdt.G/2011/PA Pyk, tanggal 26 Oktober 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 Oktober 2006 di yang tercatat dalam Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh P.P.N./Kepala K.U.A;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir tanggal 09 Februari 2008 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 5 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 10 bulan, rumah



tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar Penggugat kalau terjadi pertengkaran, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
- 4.2. Faktor ekonomi, dimana kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugat lah yang membantu biaya rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Penggugat pergi kerumah nenek yang rumahnya dekat dengan kediaman bersama dengan terlebih dahulu minta ijin kepada Tergugat, tetapi setelah Penggugat tiba ditempat kediaman bersama, Tergugat marah kepada Penggugat, padahal sebelumnya Penggugat telah minta ijin terlebih dahulu kepada Tergugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan setelah itu tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak dan Penggugat;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0468/Pdt.G/2011/PA.Pyk yang dibacakan di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, proses mediasi dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir diperasidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan telah dinazagellen, telah dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota:

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai anak 1 orang;



- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat 3 kali, terakhir pada bulan Agustus 2011;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu, kalau Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan terlambat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat langsung marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak dua hari sebelum lebaran (bulan Agustus 2011) sampai sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di di Kabupaten Limapuluh Kota;
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Limapuluh Kota dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga dan sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat pertengkaran sejak Penggugat hamil dan terakhir pada bulan Agustus 2011;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Tergugat cemburu, kalau Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan terlambat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat langsung marah-marah dan suka main tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan puasa 2011 (bulan Agustus 2011) sampai sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, di tunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan yang kedua kali Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan, tetapi



Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai, terlebih dahulu, Majelis mempertimbangkan dalil tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P, ternyata telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 285 R Bg. Menurut penilaian Majelis surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah dan sesudah akad nikah terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Oleh karena itu gugatan cerainya beralasan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalil – dalil Penggugat mengajukan cerai pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa 2 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemarah sering berlaku kasar dan tidak menghargai Penggugat selaku isteri, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat. Dan akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak Agustus 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk di dengar keterannya sesuai pasal 171-176 R. Bg dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan relevan dengan dalil Penggugat, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2011 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.



Oleh karena itu keterangan saksi – saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R Bg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil Penggugat, dipersidangan telah ditemukan fakta: Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah rumah semenjak bulan Agustus 2011 sampai sekarang (2 bulan), tanpa ada nafkah dari Tergugat dan usaha damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

مودة بينكم وجعل اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda - tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA Kecamatan , Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316. 000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0468/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 28 Oktober 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ROSNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. ASNITA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ROSNIATI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
 3. Redaksi : Rp 5.000,-
 4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
 5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 316. 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)